



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam wilayah Kabupaten Konawe, maka diperlukan penataan suatu organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara/Daerah yang efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance) maka dipandang perlu membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala BPKAD Kabupaten Konawe.
8. Bidang adalah Bidang dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Dearah;
 - b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Penatausahaan keuangan dan aset Daerah;
 - d. Mengatur dana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan APBD;
 - e. Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas usul SKPD yang telah mendapat persetujuan Bupati;
 - f. Menyimpan uang Daerah dan inventarisasi aset Daerah;
 - g. Menyusun laporan keuangan Daerah dan penatausahaan aset Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - i. Sub Bagian Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - c. Bidang-bidang
 - i. Bidang Belanja Daerah
 1. Sub Bidang Anggaran, Analisis dan Evaluasi
 2. Sub Bidang Perbendaharaan
 - ii. Bidang Aset dan Kekayaan Daerah
 1. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian
 2. Sub Bidang Pengadaan dan Pengendalian Aset Yang Dipisahkan
 - iii. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 1. Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan
 2. Sub Bidang Pelaporan
 - d. Jabatan Fungsional
- (2) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELONERING

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Eselon II-B
- (2) Sekretaris Dinas Eselon III-A
- (3) Kepala Bidang Eselon III-B
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Eselon IV-A

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur
- (2) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT
- (3) Pejabat Eselon IV dan V dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 3 - 8 - 2011

BUPATI KONAWE,


H. LUKMAN ABUNAWAS


Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 10 - 8 - 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

H. IRAWAN LALIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2011 NOMOR : 97...



BUPATI KONAWE,

H. LUKMAN ABUNAWAS